

**DINAMIKA ISU KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ABRASI
DI KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

Oleh : Teguh Wahyono

Email : Teguh.wahyono1360@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The abrasion disaster in Rangsang Pesisir District has threatened and brought disaster detrimental impact on society, losses in the form of assets, places of worship and community income. in 2020 the length of abrasion reached 44.8 Km abrasion disaster management continues to be carried out but is still not optimal due to several factors, namely the government's slow response, none maintenance of mangrove forests, lack of legal umbrella, development tackling is uneven, coping policies are experiencing changes to create dynamics. The aim of this research is to find out the actors, the interests of the actors, the interactions of the actors and their backgrounds social actors in the dynamics of abrasion disaster management policy issues in Rangsang Pesisir District, Meranti Islands Regency. This type of research is a qualitative research using the method of collecting data through interview, observation and documentation. The type of data used is data primary and secondary data. The data analysis technique used is interactive Miles and Huberman which consists of 3 namely data collection, data reduction, and draw a conclusion. The results of this study are the actors involved in abrasion disaster management includes BPBD, Rangsang Pesisir Sub-District, Villages in Rangsang Pesisir District, Communities and NGOs, interaction of actors in handling of abrasion goes well this is because it has similarities of the elements of the social base of the actors.

Keywords: Actors, Interests, Resources, and Social Base

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan memiliki tiga pulau utama yaitu, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Disebutkan bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti juga merupakan kawasan yang strategis di tambah lagi dengan letak geografisnya membuat Kabupaten Kepulauan Meranti berpotensi mengalami bencana abrasi yang diakibatkan oleh gelombang laut, eksploitasi alam, dan pemanfaatan SDA yang tidak memiliki izin. Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rangsang Pesisir merupakan

Kecamatan dengan kawasan yang paling berpotensi terhadap bencana abrasi, akibat dari gelombang laut, dan kerusakan lingkungan lainnya yang di lakukan oleh masyarakat.

Kasus abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir bukanlah kasus yang baru baru terjadi, ini merupakan kasus yang sudah lama bahkan setiap tahunnya luas kawasan yang terkena abrasi makin bertambah, upaya penanggulangan yang ada nyatanya belum mampu mengurangi abrasi yang terjadi. Terhitung terdapat 6 Desa yang terdampak abrasi yaitu Desa Tanjung Kedabu, Desa Telesung, Desa Bungur, Desa Sonde, Desa Tanah Merah, dan Desa Kedaburapat.

Tabel 1. 1 Luas kawasan Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir

No	Tahun	Luas Lahan Penyusutan (Ha)	Rata rata pertahun (Ha)
1	1990 – 1998	155, 22	19
2	1998 – 2004	698,21	116
3	2004 – 2009	267,53	53
4	2009 – 2015	207,93	34
5	2020	44,8	44,8

Sumber : Disaster Governance: Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Bencana abrasi yang terjadi setiap tahunnya di Kecamatan Rangsang Pesisir hingga saat ini membuat banyak kerugian baik dari segi garis pantai hingga kerugian kawasan hutan dan lahan. Data yang di ambil sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 tentang jumlah kawasan yang terdampak abrasi di Kecamatan

Rangsang Pesisir, pada kurun waktu 1998 hingga tahun 2004 menjadi tahun terparah, kawasan yang terdampak abrasi setiap tahunnya mencapai 116 Ha. Pada tahun 2020 jumlah kawasan abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir meningkat kembali mencapai 44,8 Ha dalam satu tahun.

Tabel 1. 2 Kerugian dari masyarakat yang terdampak bencana abrasi

No	Jenis Kerugian	Besar Kerugian (Rp)
1.	Tanah Perkebunan Kelapa	Rp. 1.060.000.000
2.	Penghasilan Kelapa	Rp. 3.816.000.000

3.	Penghasilan Kopi	Rp. 1.56`0.000.000
4.	Permukiman Masyarakat	Rp. 1.000.000.000
5.	Rumah Ibadah	Rp. 1.000.000.000
6.	Penghasilan Nelayan	Rp. 300.000
Total kerugian selama 1 tahun		Rp. 8.854.300.000

Sumber : *Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir tahun 2019.*

Total kerugian masyarakat pada tahun 2019 mencapai Rp. 8.854.300.000. Yang terdiri dari segi tanah perkebunan kelapa, perkebunan kopi, penghasilan masyarakat, pemukiman masyarakat dan rumah ibadah yang terdampak abrasi. Jumlah yang dialami dari perkebunan kelapa di taksir $\pm 20\text{jt}/\text{Ha}$ berdasarkan harga tanah, dari penghasilan kelapa di lihat berdasarkan harga kelapa $\pm \text{Rp.}1500/\text{biji}$. Kemudian kerugian dari perkebunan kopi $\pm 30\text{jt}/\text{Ha}$ berdasarkan harga jual tanah, sementara penghasilan dari perkebunan kopi $\pm 2.500/\text{kg}$ berdasarkan harga kopi perkilo nya. Dan kerugian dari rumah ibadah yang jatuh kelaut di perkirakan $\pm 500\text{jt}/\text{unit}$ serta rumah yang terdampak mencapai 50 buah sekitar $\pm 20\text{jt}$.

Pengelolaan hutan mangrove dilakukan secara berkelanjutan agar dapat di manfaatkan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2012 tentang Startegi Nasional, Pengelolaan Mangrove pada pasal 1 ayat 3 pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari agar terintegrasi sehingga tercapai keberlanjutan fungsi fungsi hutan mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan rehabilitas atau perbaikan terhadap ekosistem

wilayah pesisir diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2016 tentang tata cara rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dimaksud pemulihan wilayah pesisir yang mengalami kerusakan walau pun berbeda terhadap kondisi semula, sehingga melaksanakan rehabilitas memerlukan kerja sama antara instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Peneliti mengambil Kecamatan Rangsang Pesisir sebagai lokus penelitian karena Kecamatan Rangsang Pesisir merupakan kecamatan dengan jumlah kawasan terkena abrasi yang terbilang parah di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 44,8 Ha di tahun 2020 dan sudah terjadi sejak tahun 1990 hingga sekarang. Penanggulangan yang di lakukan pemerintah juga masih belum menunjukkan tanda pengurangan kawasan terdampak abrasi, ini di karenakan tidak adanya pemeliharaan dan pengendalian hutan mangrove dari kegiatan eksploitasi, pengikisan garis pantai oleh gelombang laut, aktifitas masyarakat di pesisir pantai dan respon dari pemerintah yang dinilai lambat dalam mengatasi bencana abrasi yang terjadi. Kemudian ketentuan yang ada hanya bersifat umum, sehingga perlu adanya kebijakan yang merujuk pada pelaksanaan penanggulangan

bencana abrasi yang berkelanjutan sehingga pembangunan penanggulangan bencana abrasi dapat di maksimalkan.

Pada tahun 2014 penanggulangan bencana abrasi dilaksanakan oleh stakeholder yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun pelaksanaan ini kurang maksimal sehingga pemerintah provinsi mengamandemen Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur peralihan tugas, pokok, dan fungsi dari beberapa dinas yang ada di tingkat Kabupaten menjadi urusan dan wewenang Pemerinth Provinsi, salah satu nya adalah pengelolaan sumberdaya air termasuk penanggulangan Bencana Abrasi

Abrasi pantai mestinya menjadi hal penting untuk mendapat perhatian pemerintah daerah, sebab abrasi pantai selama ini yang terjadi di Indonesia telah banyak menimbulkan bencana alam. Oleh sebab itu peran serta pemerintah dalam hal penanggulangan abrasi sangatlah penting, agar kebijakan diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Peran demikian sebagai bagian dari konsekuensi otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah.

Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih diprioritaskan di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien. Jika di analisa lebih lanjut, maka peran serta pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, jika abrasi yang terjadi pantai telah menjadi awal dari timbulnya bencana alam, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, maka mestinya perlu mendapat formulasi kebijakan yang tepat demi keberlangsungan bukan hanya pada ekosistem laut tetapi juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia.

Rumusan Masalah

1. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam dinamika isu kebijakan terkait penanggulangan abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana interaksi keterkaitan kepentingan para aktor yang terlibat dalam dinamika isu kebijakan terkait penanggulangan abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apa yang menjadi basis sosial para aktor menggerakkan sumber daya lokal dalam penanggulangan abrasi di Kecamatan Rangsang

Pesisir Kabupaten
Kepulauan Meranti.?

Kerangka Teori

1. Konsep Dinamika

Menurut Leo Agustino (62:2009) didalam (Wahyudi & Anwar, 2017) mengungkapkan bahwa: dinamika politik erat kaitannya dengan isu partisipasi dan demokrasi. Konsep Isu Kebijakan.

2. Konsep Isu Kebijakan

Secara garis besar, *policy issues* (Isu Kebijakan) merupakan pandangan yang saling bertentangan mengenai karakter suatu masalah dimana terdapat ketidaksepakatan antar aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan dilakukan. Isu kebijakan tidak hanya berisi ketidaksepakatan tentang tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pandangan tentang sifat masalah itu sendiri. (Tinov & Wicaksono, 2020)

Menurut Miriam Budiarjo 2008, didalam (Rahmat Hidayat, 2014) kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai

kekuasaan untuk melaksanakannya.

3. Formulasi kebijakan

Menurut Khairul Anwar dalam (Aslim & Anwar, 2016) formulasi kebijakan yang sudah di kualifikasikan dari kaum pluralis yaitu "*grup politics*" dan "*local politik*" yang di pakai dalam merumuskan kerangka teoritik, yaitu:

- a) Kebijakan publik adalah hasil dari suatu persaingan elit yang dinamik di tingkat lokal maupun nasional.
- b) Masing –masing aktor , individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan itu berusaha memanfaatkan keperluan sendiri, yang pada dasarnya adalah keinginan untuk memaksimalkan pengaruh terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik.
- c) Ungkapan dari upaya maksimalisasi pengaruh itu dipengaruhi oleh konteks institusional yang melingkupi masing-masing aktor dan kapasitas masing-masing dalam menggerakkan sumber daya lokal.

Selain itu menurut kadji (2015) dalam penelitian (Putra et al., 2020) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*) disebut juga sebagai tahapan

yang turut menentukan dari kebijakan publik, dalam tahap inilah dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, harus disadari beberapa hal yang hakiki dari kebijakan publik, adalah:

- a) Bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan dan kepentingan publik dalam kerangka meningkatkan kapasitas public itu sendiri.
- b) Keterbatasan ke mampuan sumber daya manusia. Tidak sedikit kebijakan publik yang baik akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.
- c) Keterbatasan kelembagaan, sejauhmana kualitas praktek manajemen profesional dan proporsional di dalam lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang profit maupun non-profit.
- d) Adalah keterbatasan yang klasik tetapi tidak kalah penting, yakni keterbatasan dana atau anggaran. Kebijakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada dana.
- e) Keterbatasan yang bersifat teknis, yakni berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menghasilkan kebijakan yang efektif seorang leader.

Kajian teori ini mengarahkan kepada isu

kebijakan harmonisasi desentralisasi, yang menunjukkan bahwa adanya kebijakan pusat yang jika diterapkan di daerah berbenturan dengan kepentingan local, selain itu kajian ini juga menunjukkan isu atau problem yang berbeda – beda dari orang yang berbeda beda yang disebabkan oleh profesi dan posisi yang berbeda beda. (Anwar, 2011)

Konsep yang dimiliki oleh kajian ini meliputi :

- Aktor
- Kepentingan / Program.
- Sumberdaya.
- Basis Sosial aktor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan studi dokumentas. Adapun sumber data dalam penelitian yakni informan penelitian, media massa, dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisa interaktif (Miles dan Huberman). Aktivitas dalam analisi data, yaitu areduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Penulis membahas dinamika isu kebijakan penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten

Kepulauan Meranti. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis studi kasus dan kajian teori isu kebijakan harmonisasi desentralisasi yang menunjukkan bahwa adanya kebijakan pusat yang jika diterapkan di daerah berbenturan dengan kepentingan local, selain itu kajian ini juga menunjukkan isu atau problem yang berbeda – beda dari orang yang berbeda beda yang disebabkan oleh profesi dan posisi yang berbeda beda.

1. Aktor Penanggulangan Bencana Abrasi.

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD berpedoman kepada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum pada pasal 4 menyebutkan tugas dan fungsi BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tiga fungsi yaitu fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pengendalian. Dimana ketiga fungsi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait antara lain berkaitan dengan penanggulangan bencana abrasi sejauh ini BPBD telah melakukan

beberapa upaya monitoring seperti penggunaan alat yang canggih dalam mengukur dan pengamatan luas areal yang terdampak abrasi dan potensi abrasi yang akan terjadi

Berdasarkan program yang dilakukan oleh BPBD saat ini, didapatkan data dari monitoring yang menggambarkan hilangnya daratan pesisir dari tahun 1987 hingga 2021 yang akan disusun kedalam Dokumen Kajian Resiko Bencana (DKRB), yang nantinya dapat mempermudah instansi terkait dalam menginput dan menetapkan skala prioritas penanggulangan bencana abrasi berdasarkan daerah yang paling terdampak oleh abrasi.

b) Kecamatan Rangsang Pesisir

Pada dasarnya pemerintah Kecamatan merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam pelayanan publik, namun pelaksanaannya dapat berubah sesuai dengan yang dilimpahkan oleh bupati dan juga tugas lain yang di perintahkan Undang – undang sesuai dengan tugas dari Pemerintah Kecamatan.

Sebagai aktor sekunder atau aktor pendukung Pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berupaya melakukan hal –

hal yang mampu membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana abrasi seperti memberikan sosialisasi dan juga menghimbau masyarakat serta mengusulkan pembangunan penanggulangan bencana abrasi yang terjadi di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Camat Rangsang Pesisir, Pemerintah Kecamatan merupakan aktor yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan bencana abrasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. sejauh ini Pemerintah Kecamatan sudah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan bencana abrasi yang bersifat non fisik, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak merusak dan terus melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove di tepi pantai sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap terjadinya abrasi.

c) Pemerintah Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir

Desa berperan sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan selaku penampung utama keluhan dari masyarakat. Berdasarkan data terbaru

dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruh Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir mengalami abrasi baik itu desa yang berada di sisi luar kecamatan rangsang pesisir maupun desa yang berada di aliran sungai yang ada. Namun jika dilihat dari kondisi terparah yang mengalai Abrasi terdapat 6 Desa. Termasuk desa Kedaburapat, Desa Tanah Merah, Desa Sonde, Desa Bungur, Desa Telesung, dan Desa Tanjung Kedabu.

Melihat kondisi abrasi yang semakin parah, Pemerintah Desa juga melakukan upaya penanggulangan menggunakan sumberdaya yang ada dengan memanfaatkan bantuan bibit mangrove, penanaman mangrove menjadi salah satu upaya pemerintah desa yang bisa dilakukan dengan dana seadanya dan sumberdaya yang ada. Selain itu hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan memanfaatkan swadaya masyarakat yang ada di tepian garis pantai untuk bisa bergotong royong membuat penghalang ombak menggunakan pohon nibung. Langkah ini dilakukan di Desa Sonde.

Desa menjadi aktor penanggulangan yang berperan menampung segala keluhan masyarakat yang kemudian melakukan penanggulangan sesuai

dengan kemampuan anggaran yang di miliki desa yang kemudian jika anggaran tidak mencukupi maka Pemerintah Desa mengusulkan pembangunan ke Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu bentuk usaha dari Pemerintah Desa dalam menanggulangi bencana abrasi.

d) LSM dan Kelompok Masyarakat.

Kelompok Masyarakat merupakan kumpulan orang yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi dengan tujuan untuk menerapkan nilai-nilai sosial dan juga membantu masyarakat dalam melaksanakan urusan sosial kemasyarakatan. Secara umum fungsi dari kelompok masyarakat salah satunya adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan maupun hukum yang berlaku. Keberadaan kelompok masyarakat di Desa tentunya dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas dan kegiatan.

Kelompok Pengawas Masyarakat yang ada di Kecamatan Rangsang Pesisir selain dengan penanaman mangrove pada bulan September lalu ada juga penanaman mangrove yang dilakukan pada tahun 2020, penanaman bibit mangrove sebanyak 800 batang yang dilakukan

disepanjang garis pantai Desa Tanah Merah. Kemudian Rcommunity juga melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melakukan penanaman mangrove sebanyak 300 batang di sepanjang garis pantai Desa Tanah Merah.

Terkait dengan apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut atas dasar Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2012 tentang strategi nasional, pengelolaan hutan mangrove yang terkandung dalam pasal 1 ayat 3 semua upaya perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari agar terintegrasi sehingga tercapai keberlanjutan fungsi hutan mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 24 tahun 2016 tentang tata cara rehabilitasi yang memerlukan partisipasi pemerintah dan masyarakat.

e) Masyarakat

Masyarakat sebagai aktor yang paling awal dalam melakukan penanggulangan dengan membantu pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan menjadikan masyarakat sebagai suatu elemen yang

penting dalam upaya penanggulangan bencana abrasi, berperan sebagai pelaku awal penanggulangan bencana abrasi masyarakat melakukan kegiatan penanggulangan seadanya dan sebisa mungkin yang dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya abrasi, namun sebagai mana yang kita ketahui bahwa kemampuan dari masyarakat dalam menanggulangi abrasi masih mengalami kegagalan. Berbagai inovasi yang dilakukan dengan penanaman mangrove menggunakan media paralon sebagai pelindung bibit mangrove hingga eksperimen pemindahan bibit mangrove berdasarkan umur telah dibuat namun hasilnya masih kurang memuaskan.

2. **Kepentingan Aktor Penanggulangan Abrasi**

Kepentingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir dilakukan melalui program Monitoring Data dari Citra Satelit, kemudian melakukan penyusunan data kajian resiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk juga dengan Abrasi yang terjadi di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Melalui program dan apa yang telah dilakukan

oleh BPBD saat ini menunjukkan bahwa BPBD memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana abrasi pada sector pendataan kawasan yang terdampak abrasi, dengan begitu instansi terkait yang akan melakukan pembangunan penanggulangan secara fisik dapat dengan mudah mengetahui skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Berbeda halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan upaya preventif berupa pengusulan anggaran untuk penanaman mangrove dikawasan Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdampak dari abrasi, namun pengusulan ini dilakukan terakhir pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD memiliki sejumlah kepentingan dalam penanggulangan bencana abrasi, namun saat ini yang sudah diimplementasikan baru pendataan, memberikan informasi terkait pemetaan wilayah abrasi dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi.

Kepentingan Camat Kecamatan Rangsang Pesisir berdasarkan hasil wawancara dengan Camat

Rangsang Pesisir ada 3 yaitu, menyelamatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyelamatkan tempat tinggal warga yang tinggal di pesisir pantai, dan menyelamatkan infrastruktur yang berada di wilayah pesisir pantai. Ketiga poin tersebut juga menjadi latar belakang Camat Rangsang Pesisir melakukan Program Gotong royong dan melakukan penanaman mangrove sebagai bentuk salah satu upaya meminimalisir terjadinya abrasi.

Kepentingan antar aktor sejauh ini hanya mementingkan keselamatan wilayah pulau yang terdampak abrasi, dengan berbagai program yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan dan anggaran yang terbatas, pelaksanaan program pun hanya mengacu kepada peraturan yang sudah ada dan didasarkan kepada visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi untuk tarik menarik antar kepentingan hanya terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejak amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ruang lingkup dinas PU dan DLH menjadi terbatas dan bahkan untuk sekarang sama sekali tidak ikut dalam

pelaksanaan penanggulangan bencana abrasi, sehingga untuk saat ini urusan pengelolaan sumberdaya air termasuk penanggulangan bencana abrasi menjadi urusan Pemerintah Provinsi, Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi.

3. Sumberdaya Aktor Penanggulangan Abrasi

Sumber Daya yang dimiliki oleh para aktor penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir menjadi suatu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana abrasi, pelaksanaan penanggulangan tentunya sudah sangat sering dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat namun jika melakukan observasi ke lapnagn kondis saat ini masih sangat jauh dari kata berhasil. Salah satu hal yang saat ini berhasil mengatasi abrasi yaitu dengan memebangun batu pemecah ombak atau batu geronjong, namu sumberdaya yang dimiliki tidak mencukupi jika harus di alokasikan ke Pembangunan Batu geronjong sebagai bentuk penahan ombak.

Sumberdaya yang dimiliki oleh pihak Kecamatan dan desa dalam upaya penanggulangan bencana abrasi tidak terlepas dari koordinasi

dengan dinas maupun instansi terkait yang bewenang dalam penanggulangan bencana abrasi.

Pemanfaatan sumberdaya atau potensi yang di miliki oleh Desa dalam penanggulangan bencana abrasi saat ini masih dengan memanfaatkan hutan mangrove, yang berada di desa tersebut, melalui program pembibitan, kemudian pemeliharaan hingga dengan pemindahan ke pantai. Seperi yang dilakukan oleh Desa tanah Merah dan Desa Kedaburapat, dua desa yang mendapat bantuan pembangunan batu pemecah ombak (Batu Geronjong) pada tahun 2018 dan 2019. Penanaman mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berkolaborasi dengan kelompok masyarakat saat ini menjadi acuan bagi desa desa lain karena kebrhasilannya. Batu pemecah ombak membantu pertumbuhan Mangrove dengan baik sehingga Pemerintah Desa dapat merhabilitasi hutan mangrove yang sebelumnya habis tergerus oleh abrasi.

Sumberdaya yang ada baik itu di Pemerintah Daerah maupun di Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa belum mampu menanggulangi abrasi secara maksimal. Terbatasnya anggaran juga menjadi salah satu faktor

terkendalanya penanggulangan abrasi apa lagi terkait dengan pembangunan penanggulangan secara fisik. Jika melihat kondisi terkini Desa yang sudah mendapatkan pembangunan penanggulangan secara fisik mampu mengembalikan hutan mangrove yang sempat hilang terbawa gelombang laut, hal ini tentunya dapat menjadi gambaran instansi terkait agar dapat membuat suatu kebijakan yang menguatkan peran dan kinerja pembangunan penanggulangan bencana abrasi tidak hanya pemerintah pusat atau provinsi saja yang melaksanakan namun juga pemerintah daerah.

4. Basis Sosial Para Aktor Penangulangan Abrasi.

Beberapa aktor yang melakukan penanggulangan bencana abrasi di dasari dengan rasa kemanusiaan dan juga kepedulian terhadap kawasan yang ada di area pesisir pantai Kecamatan Rangsang Pesisir, berdasarkan penglihatan peneliti, di Desa Telesung pembangunan tembok batu yang berasal dari swadaya dan iuran masyarakat di pesisir pantai menjadi satu gambaran yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Telesung memiliki jiwa sosial yang masih tinggi. selain itu, kegiatan kegiatan penanaman mangrove yang

di lakukan oleh kelompok masyarakat juga menjadi salah satu kepedulian kelompok terhadap lingkungan di pesisir pantai dengan maksud melindungi kawasan yang terdampak abrasi serta mereboisasi hutan mangrove sebagai pelindung tepian pantai hal ini dilakukan Desa yang sudah mendapatkan pembangunan penanggulangan berupa batu geronjong seperti di Desa Kedaburapat dan juga Desa Tanah Merah.

Penutup

1. Kesimpulan

Aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Badan Penanggulangan Bencana Abrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir, Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Rangsang Pesisir yaitu, Desa Kedaburapat, Desa Tanah Merah, Desa Sonde, Desa Telesung, Desa Telesung, dan Tanjung Kedabu, Kelompok Masyarakat Desa Tanah Merah, Masyarakat Desa se-Rangsang Pesisir.

Interaksi yang dilakukan aktor dalam penanggulangan bencana abrasi berjalan baik meskipun beberapa aktor yang berada di Kabupaten kesulitan bergerak karena terbatasnya wewenang dan juga anggaran yang tidak memadai. Pola interaksi para aktor penanggulangan terjadi secara vertical dengan masyarakat sebagai aktor paling bawah berinteraksi dengan melaporkan kondisi yang dialami oleh masyarakat pesisir pantai ke Pemerintah Desa yang kemudian di teruskan ke Pihak Kecamatan lalu kepada pihak Kabupaten dan selanjutnya akan di usul kan kepada Pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat.

Para aktor penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir meskipun memiliki latar belakang dan fungsi yang berbeda beda namun jika dilihat dari tujuannya para aktor memiliki satu tujuan yaitu menyelamatkan wilayah pesisir pantai yang ada di sepanjang garis pantai di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Latar belakang sosial para aktor dalam melaksanakan penanggulangan bencana abrasi juga tidak terlepas

dari 3 aspek dasar yaitu Naluri gregariounes, unsur kesamaan para aktor, dan unsur kedekatan para actor

REFERENSI

- Akbar, I. (2018). *PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016)* (Vol. 148, pp. 148–162).
- Aslim, A. O., & Anwar, K. (2016). FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA STUDI KASUS PROVINSI RIAU. *Jurnam Online Mahasiswa Vol.3 No.2*, 3(2).
- fitriani, geovani meiwanda. (2021). Bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir kabupaten kepulauan meranti. *Journal of Publik Administration and Local Governance*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i1.3848>
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 106–125.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 71. <https://doi.org/10.22146/jkap.7535>
- Minhans, A. (2012). Formulation of Traffic Management Strategies in Cases of Disasters. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1636196>
- Muslimah. (2017). Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 (studi kasus pengendalian kerusakan hutan bakau di kabupaten kepulauan meranti). *JOM FISIIP Vol. 4 No. 1, 2017*, 1–14.
- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 179–198.
- Rahmat Hidayat. (2014). Upaya pemerintah kabupaten bengkalis dalam penanggulangan abrasi. (Studi pada pesisir pantai kabupaten bengkalis). *JOM FISIP VOL.1 NO.2*, 1–16.
- Ridwan, I. R. (2016). Keterkaitan Pendidikan Dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia (Sdm). *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1677>
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Pubic Policy and Adminitration Silampari*, 1, 30–40.
- Tinov, M. Y. T., & Wicaksono, B. (2020). Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa. *Nahkoda*.
- TRIDA YANTI. (2020). MANAJEMEN BENCANA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS PENCEGAHAN ABRASI DI

- KECAMATAN TANAH MERAH). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol.8* :, 8, 12–26.
- Wadi, H. (2016). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Journal Review Politik*, 08(02).
- Wahyudi, Y., & Anwar, K. (2017). Dinamika Politik Penerapan Kebijakan Bdan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(3), 1–15.
- YUNITA, R. (2019). KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM MEMBANGTU PENAGGULANGAN ABRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTUI TAHUN 2018. *JOM FISIP VOL.6: EDISI II JULI-DESEMBER 2019*, 6, 1–12.
- BUKU**
- Anwar, D. K. (2011). *EKONOMI-POLITIK : Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang Berubah*. ALAF RIAU. PEKANBARU
- Dr. Tjipto Subadi, M. S. (2006). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Muhammadiyah University Press. Surakarta
- PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**
- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No.02 Tahun 2011 tentang pembentukan susunan, kedudukan, dan tugas pokok organisasi dinas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang mana Kecamatan ialah perangkat Daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis yang memiliki wilayah tertentu yang dipimpin oleh camat.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Peisir dan Pulau –Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Di Hutan Lindung Dan Hutan Potensi.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional
Undang – undang Nomor 23 tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah